



P U T U S A N

Nomor 110/Pid.B/2018/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : I Ketut Panca Maha Putra Alias Panca;
Tempat lahir : Singaraja;
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 06 Oktober 1973;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Dahlia No. 2 C, Kelurahan Kaliuntu, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 05 April 2018 sampai dengan tanggal 24 April 2018;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2018 sampai dengan tanggal 02 Juni 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan tanggal 11 Juni 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 06 Juni 2018 sampai dengan tanggal 05 Juli 2018;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 06 Juli 2018 sampai dengan tanggal 03 September 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 110/Pid.B/2018/PN Sgr



Setelah membaca :

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 110/Pid.B/2018/PN Sgr tanggal 6 Juni 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pid.B/2018/PN Sgr tanggal 6 Juni 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Telah memperhatikan barang bukti dan alat bukti lainnya yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I KETUT PANCA MAHA PUTRA ALS PANCA , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan , baik untuk menyerahkan sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, maupun untuk mengadakan hutang atau meniadakan piutang, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana, sesuai dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I KETUT PANCA MAHA PUTRA ALS PANCA dengan pidana penjara masing-masing selama bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 110/Pid.B/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (satu) buah bendera dengan logo LASKAR BALI;
- 2 (dua) buah bantalan cap;
- 1(satu) buah stempel dengan logo laskar bali;
- 4 (empat) lembar kwitansi penerimaan uang masing-masing :
- 2(dua) lembar dari toko bunga pertiwi dengan nominal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar dari Counter Handphone "Shasha Celuler" dengan nominal Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar dari Toko Tas "TASHA" dengan nominal Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah)

Dirampas oleh Negara

Telah mendengar Pembelaan / Pledoi dari Terdakwa pada persidangan tanggal 19 Juli 2018 yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan Dakwaan Penuntut Umum tertanggal tertanggal 4 Juni 2018 berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perk : PDM - 57/Epp.2/BLL/05/2018 yaitu sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat disebutkan di awal dakwaan, berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa di Jalan A.Yani, Kel. Kaliuntu, Kec dan Kab. Buleleng sering terjadi pungutan liar yang mengatasnamakan Organisasi Masyarakat dengan tujuan pengamanan dengan cara memaksa beberapa pemilik toko untuk menyerahkan sejumlah uang sehingga membuat masyarakat resah kemudian Tim Opsnal Polres Buleleng melakukan pengintaian dan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 110/Pid.B/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memungut uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) di Counter Handphone "Shasha Celuler" milik saksi korban Dharma Irawan Wisnuardhi, ST;

Bahwa sekitar tahun 2016 terdakwa datang ke toko saksi korban mengaku berasal dari Ormas Laskar Bali dan meminta jasa keamanan mengatasnamakan Ormas Laskar Bali dengan berkata "Ini merupakan wilayah saya dan jika ingin aman ikuti kata-kata saya!" kemudian terdakwa mewajibkan saksi korban untuk membayar sejumlah uang sehingga membuat saksi korban merasa terancam dan ketakutan dan akhirnya mau memberikan uang kepada terdakwa ;

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin resmi untuk melakukan pungutan uang dari Counter Handphone "Shasha Celuler" tetapi melakukan perbuatan itu berdasarkan inisiatif sendiri dan uangnya dipergunakan untuk kepentingan sendiri;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa membuat saksi korban Dharma Irawan Wisnuardhi, ST merasa resah, terancam, ketakutan dan merasa keberatan atas pungutan tersebut

Perbuatan terdakwa I KETUT PANCA MAHA PUTRA ALS PANCA, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti serta dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah diantaranya :

1. Saksi Komang Suarmaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 110/Pid.B/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan
Terdakwa sering meminta uang keamanan di toko saksi yaitu toko Tasya;
- Bahwa benar Terdakwa sudah lama meminta uang keamanan dari toko saksi
(toko Tasya) dan toko lainnya di sekitar toko saksi, setiap bulan dari tahun 2015
sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa langsung, namun
hanya karyawan saksi yang melaporkan kepada saksi bahwa ada orang
yang meminta uang keamanan, mengaku dari Ormas laskar Bali dan sudah
dibayarkan;
- Bahwa benar meskipun saksi tidak pernah bertemu dengan terdakwa namun
karyawan saksi yang sebagian besar perempuan melaporkan kepada saksi
akan adanya pungutan tersebut sehingga karena takut terjadi apa-apa akhirnya
saksi memerintahkan anak buahnya untuk membayar iuran kepada terdakwa,
dan karena itu juga saksi masih tetap membayar uang keamanan tersebut
sampai terdakwa ditangkap;
- Bahwa benar setelah pegawai saksi membayarkan uang sesuai dengan
permintaan Terdakwa lalu Terdakwa memberikan pegawai Saksi kuitansi
- Bahwa benar karena tidak pernah bertemu langsung, saksi tidak pernah
diancam secara lisan dan saksi tidak tahu apakah pegawai saksi pernah
diancam, karena saksi jarang berada di toko;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk
melakukan pungutan kepada pemilik toko;
- Bahwa benar saksi tidak pernah melapor ke pihak yang berwajib
sehubungan dengan adanya pungutan tersebut
- Bahwa benar saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan di penyidik;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut saksi merasa dirugikan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat
membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi Ni Nyoman Anggrayani,S.E., dibawah sumpah pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 110/Pid.B/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar Saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan Terdakwa sering meminta uang keamanan di toko saksi yaitu toko kue Bunga Pertiwi, di Jln. A. Yani – Singaraja
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pungutan tersebut sejak dari tahun 2015, sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar pungutan yang Terdakwa lakukan tidak sama setiap tokonya – bahwa benar Saksi yang bertemu langsung dengan terdakwa dan langsung membayarkan uang keamanan kepada Terdakwa yang mengaku dari Ormas Laskar Bali;
- Bahwa benar saksi tetap membayar dari tahun 2015 setiap bulan sampai sekarang karena saksi resah dan khawatir terjadi sesuatu dan urusannya nanti menjadi panjang apabila saksi tidak membayar apalagi saksi seorang perempuan yang mengelola toko seorang diri;
- Bahwa benar setelah Terdakwa ditangkap saksi tidak lagi dipungut uang keamanan ;
- Bahwa benar ada saat Terdakwa datang ke toko Terdakwa tidak ada membawa senjata tajam atau semacamnya, hanya mengatakan kalau dirinya dari Laskar Bali dan mau memungut uang keamanan;
- Bahwa benar kata-kata Terdakwa saat itu hanya mengatakan ini pungutan keamanan dari Laskar Bali;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan pungutan kepada pemilik toko;
- Bahwa benar saksi tidak pernah melapor ke pihak yang berwajib sehubungan dengan adanya pungutan tersebut
- Bahwa benar saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan di penyidik;
- Bahwa benar pungutan keamanan tersebut menurut Terdakwa bersifat wajib dan setelah saksi membayar saksi diberikan kuitansi dengan stempel Laskar Bali;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi I Nengah Kandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 110/Pid.B/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan pemerasan yang terjadi di Toko Shasha Cellular Jln. A.Yani, Kel. Kaliuntu, Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng pada hari Rabu tanggal 4 April 2018 sekira pukul 13.30 Wita;
- Bahwa benar pada saat itu saksi bersama-sama dengan rekan dari Opsnal Polres Buleleng melakukan penangkapan karena Saksi menerima laporan bahwa Terdakwa sering meminta uang keamanan ke toko toko di seputaran jalan Ahmad Yani dengan alasan untuk pungutan keamanan mengatasnamakan laskar Bali
- Bahwa benar tidak semua toko-toko di jalan Ahmad Yani yang dimintai uang keamanan dan besar uang pungutan setiap toko berbeda-beda;
- Bahwa benar awalnya saksi memperoleh informasi dan laporan dari masyarakat pemilik toko di seputaran jalan A Yani yang resah dan keberatan dengan pungutan yang Terdakwa lakukan, berdasarkan hal tersebut kemudian saksi beserta Tim dari Opsnal Polres Buleleng melakukan penyelidikan kemudian pada hari Rabu tanggal 4 April 2018 sekira jam 13.30 wita di konter HP Shasha Cellluler saksi melakukan tangkap tangan terhadap terdakwa kemudian kami interogasi dan Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pungutan uang keamanan tersebut sejak tahun 2015;
- Bahwa benar pada awalnya memang ada perintah dari ormas laskar Bali untuk memungut uang keamanan dari toko-toko tersebut namun semenjak adanya Kapolda Baru ormas-ormas tersebut dinonaktifkan dan segala kegiatannya yang membawa nama ormas dilarang, dan meskipun begitu namun Terdakwa tetap melaksanakan pungutan dan hasilnya digunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar masyarakat yang didatangi Terdakwa mengaku mau membayar karena takut dan resah terkena masalah apabila tidak membayar sesuai permintaan Terdakwa;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 110/Pid.B/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang Saksi amankan pada saat penangkapan antara lain 1 (satu) buah bendera dengan logo Laskar Bali, 2 (dua) buah bantalan cap, 1 (satu) buah stempel dengan logo laskar bali, uang tunai sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar kwitansi penerimaan uang masing-masing : 2 (dua) lembar dari toko bunga pertiwi dengan nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). 1 (satu) lembar dari Counter Handphone Shasha Celuler dengan nominal Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar dari toko tas TASYA dengan nominal Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk melakukan pungutan uang kepada masyarakat

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

4. Saksi **Dharma Irawan Wisnuardhi, ST** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa yang melakukan pemerasan yang terjadi di Jalan A. Yani, Toko Shasha Cellular di mana saksi merupakan pemilik Counter SHASHA Celuler, di Jln. A.Yani, Kel. Kaliuntu, Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng;
- Bahwa benar saksi sejak tahun 2016 sampai dengan Terdakwa ditangkap saksi selalu membayarkan uang kepada terdakwa dengan alasan untuk uang keamanan dari Ormas Laskar Bali ;
- Bahwa terdakwa datang ke toko saksi korban bersama 2 orang berbadan besar mengaku berasal dari Ormas Laskar Bali dan meminta jasa keamanan mengatasnamakan Ormas Laskar Bali dengan berkata "Ini merupakan wilayah Laskar Bali dan jika ingin aman saksi harus mengikuti Terdakwa untuk membayar uang keamanan;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 110/Pid.B/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada awalnya terdakwa datang bertiga kemudian selanjutnya terdakwa datang sendiri ditoko saksi, dan pungutannya pada awalnya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) namun kemudian diturunkan menjadi Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) karena saksi keberatan;
- Bahwa benar setelah saksi mau membayar uang keamanan terdakwa lalu memasang stiker laskar bali di toko saksi yang artinya toko terdakwa berada dalam pengawasan Laskar Bali;
- Bahwa terdakwa terpaksa membayar uang tersebut karena rasa takut serta saksi mengikuti toko-toko sebelahnya daripada terjadi apa-apa yang tidak saksi inginkan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan pungutan kepada saksi;
- Bahwa benar saksi merasa tidak ada input yang diberikan oleh terdakwa atas jasa keamanan yang telah dibayarkan , pernah saksi minta tolong ke posko Laskar Bali pada saat ada orang mabuk di depan toko saksi ,namun tidak ada tanggapan;
- Bahwa benar saat penggerebekan ditoko saksi, ada polisi yang menanyakan apakah ada pungutan liar tiap awal bulan kemudian saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada aparat kepolisian kemudian pada setiap awal bulan ada petugas yang datang ke toko saksi kemudian saksi memberitahukan kepada aparat kepolisian bahwa terdakwalah yang melakukan pungutan di toko saksi;
- Bahwa terdakwa sebelum ditangkap telah memungut sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada saksi, namun kembali lagi ke toko saksi untuk membeli baterai HP, dan pada saat itu kemudian Terdakwa langsung ditangkap
- Bahwa benar barang-bukti yang ada di persidangan;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 110/Pid.B/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan tidak akan mengajukan saksi - saksi lagi, demikian pula Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (a de charge), maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap Terdakwa I Ketut Panca Maha Putra Alias Panca, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 04 April 2018 , sekira jam 13.30 wita di counter handphone "SHASHA CELULER" Jln. A.Yani, Kel. Kaliuntu, Kec dan Kab. Buleleng oleh tim Opsnal Polres Buleleng setelah melakukan pemungutan uang keamanan kepada saksi korban;
- Bahwa benar pada awalnya sekitar tahun 2016 terdakwa datang ke toko saksi korban mengaku berasal dari Ormas Laskar Bali dan meminta uang keamanan mengatasnamakan Ormas Laskar Bali dengan berkata "Ini merupakan wilayah Laskar Bali dan jika ingin aman ikuti kata-kata saya!" kemudian terdakwa mewajibkan saksi korban untuk membayar sejumlah uang sehingga membuat saksi korban merasa takut dan resah dan akhirnya mau memberikan uang kepada terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin resmi dari pihak yang berwenang untuk melakukan pungutan uang dari toko-toko tersebut tetapi melakukan perbuatan itu berdasarkan inisiatif sendiri dan uangnya dipergunakan untuk kepentingan sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pungutan kepada beberapa toko di Jln. A.Yani – Singaraja dengan alasan untuk uang keamanan dengan mengatasnamakan Ormas Laskar Bali dengan kisaran bervariasi antara Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perbulan antara lain kepada toko SHASHA, TASYA TASYA, dan toko BUNGA PERTIWI dan setiap terdakwa mengambil uang tersebut, terdakwa

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 110/Pid.B/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selalu memberikan tanda terima kepada pemilik toko dengan menggunakan kwitansi dengan stempel logo Laskar Bali.

- Bahwa benar memang pada awalnya pungutan tersebut benarbenar dilakukan atas nama Laskar Bali namun kemudian ormas Laskar Bali sudah dibubarkan oleh aparat yang berwenang, namun Terdakwa tetap memungut uang kemanan terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan tidak terdakwa setorkan kemana-mana;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa benar atas perbuatannya Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan yaitu berupa :

- 2 (satu) buah bendera dengan logo LASKAR BALI;
- 2 (dua) buah bantalan cap;
- 1(satu) buah stempel dengan logo laskar bali;
- 4 (empat) lembar kwitansi penerimaan uang masing-masing :
- 2(dua) lembar dari toko bunga pertiwi dengan nominal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar dari Counter Handphone "Shasha Celuler" dengan nominal Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar dari Toko Tas "TASHA" dengan nominal Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa hal - hal lain yang belum termuat dalam putusan ini selengkapny telah termuat dalam berita acara persidangan, dan berita acara persidangan tersebut ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 110/Pid.B/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat disebutkan di awal dakwaan, berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa di Jalan A.Yani, Kel. Kaliuntu, Kec dan Kab. Buleleng sering terjadi pungutan liar yang mengatasnamakan Organisasi Masyarakat dengan tujuan pengamanan dengan cara memaksa beberapa pemilik toko untuk menyerahkan sejumlah uang sehingga membuat masyarakat resah kemudian Tim Opsnal Polres Buleleng melakukan pengintaian dan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang memungut uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) di Counter Handphone "Shasha Celuler" milik saksi korban Dharma Irawan Wisnuardhi, ST pada hari Rabu tanggal 4 April 2018 sekira pukul 13.30 Wita;

Bahwa sekitar tahun 2016 terdakwa datang ke toko saksi korban bersama dengan dua orang berbadan besar mengaku berasal dari Ormas Laskar Bali dan meminta uang keamanan mengatasnamakan Ormas Laskar Bali dengan berkata "Ini merupakan wilayah laskar Bali dan jika ingin aman ikuti kata-kata saya!" kemudian terdakwa mewajibkan saksi korban untuk membayar sejumlah uang sehingga membuat saksi korban mau membayar karena takut dan resah terjadi apa-apa jika tidak memberikan uang kepada terdakwa, demikian juga dengan pemilik toko lainnya antara lain **Saksi Ni Nyoman Anggrayani, S.E.** sebagai pemilik toko kue Bunga Pertiwi, dan saksi **Komang Suarmaya** Pemilik Toko Tasya Tasya ;

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin resmi untuk melakukan pungutan uang dari Counter Handphone "Shasha Celuler" toko kue Bunga Pertiwi dan Toko Tasya Tasya tetapi melakukan perbuatan itu berdasarkan inisiatif sendiri dan uangnya dipergunakan untuk kepentingan sendiri;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 110/Pid.B/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa membuat saksi korban merasa resah, terancam, ketakutan dan merasa keberatan atas pungutan tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
3. Dengan melawan hak memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang, yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri, kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa :

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama barang siapa, ialah setiap pelaku perbuatan pidana (dader) baik individu maupun badan hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dalam hukum pidana disebut sebagai Subjek Hukum, bahwa dalam perkara ini I Ketut Panca Maha Putra Alias Panca oleh Penuntut Umum diajukan ke muka persidangan sebagai Terdakwa dan setelah diteliti identitasnya oleh Hakim ternyata sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan terbukti pula Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 110/Pid.B/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain ;

Berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang satu maupun dengan yang lainnya maupun dengan keterangan terdakwa telah terjadi suatu persesuaian keterangan yang satu maupun yang lain antara lain sebagai berikut;

- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 04 April 2018 , sekira jam 13.30 wita di counter handphone "SHASHA CELULER" Jln. A.Yani, Kel. Kaliuntu, Kec dan Kab. Buleleng tim Opsnal Polres Buleleng telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada saat melakukan pemerasan kepada saksi korban , sekitar tahun 2016 terdakwa datang ke toko saksi korban DHARMA IRAWAN WISNUARDHI, ST mengaku berasal dari Ormas Laskar Bali dan meminta jasa keamanan mengatasnamakan Ormas Laskar Bali dengan berkata "Ini merupakan wilayah saya dan jika ingin aman ikuti kata-kata saya!" kemudian terdakwa mewajibkan saksi korban untuk membayar sejumlah uang sehingga membuat saksi korban merasa terancam dan ketakutan dan akhirnya mau memberikan uang kepada terdakwa yang jumlahnya sesuai dengan kesepakatan bersama antara terdakwa dan saksi korban ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin resmi untuk melakukan pungutan uang dari Counter Handphone "Shasha Celuler" tetapi melakukan perbuatan itu berdasarkan inisiatif sendiri dan uangnya dipergunakan untuk kepentingan sendiri dan tidak terdakwa setorkan kemana-mana serta terdakwa dalam melakukan pungutan tersebut hanya seorang diri;
- Bahwa selain di Counter Handphone "Shasha Celuler" terdakwa juga melakukan perbuatan yang sama di tokoTASYA TASYA, dan toko BUNGA PERTIWI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut unsur ini telah terpenuhi ;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 110/Pid.B/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Dengan melawan hak memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang, yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri, kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang Berdasarkan yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi korban DHARMA IRAWAN WISNUARDHI, ST, saksi NI NYOMAN ANGGRAYANI, SE, saksi DANIAL AZIZ dan saksi I NENGAH KANDI, dikuatkan oleh keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan yakni sebagai berikut;

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 04 April 2018, sekitar jam 13.30 wita, bertempat di Counter Handphone "Shasha Celuler" di Jln. A.Yani, Kel. Kaliuntu, Kec dan Kab. Buleleng, terdakwa KETUT PANCA MAHA PUTRA ALS PANCA telah tertangkap tangan saat melakukan pemerasan di counter Handphone "Shasha Celuler";

Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa di Jalan A.Yani, Kel. Kaliuntu, Kec dan Kab. Buleleng sering terjadi pungutan liar yang mengatasnamakan Organisasi Masyarakat dengan tujuan pengamanan dengan cara memaksa beberapa pemilik toko untuk menyerahkan sejumlah uang sehingga membuat masyarakat resah kemudian Tim Opsnal Polres Buleleng melakukan pengintaian dan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang memungut uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) di Counter Handphone "Shasha Celuler" milik saksi korban Dharma Irawan Wisnuardhi, ST;

Bahwa sekitar tahun 2016 terdakwa datang ke toko saksi korban mengaku berasal dari Ormas Laskar Bali dan meminta jasa keamanan mengatasnamakan Ormas Laskar Bali dengan berkata "Ini merupakan wilayah saya dan jika ingin aman ikuti kata-kata saya!" kemudian

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 110/Pid.B/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mewajibkan saksi korban untuk membayar sejumlah uang sehingga membuat **saksi korban merasa terancam dan ketakutan dan akhirnya mau memberikan uang kepada terdakwa** ;

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin resmi untuk melakukan pungutan uang dari Counter Handphone “Shasha Celuler” tetapi melakukan perbuatan itu berdasarkan inisiatif sendiri dan uangnya dipergunakan untuk kepentingan sendiri;

Bahwa benar Terdakwa melakukan pungutan kepada beberapa toko di Jln. A.Yani – Singaraja dengan alasan untuk uang keamanan dengan mengatasnamakan Ormas Laskar Bali dengan kisaran bervariasi antara Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perbulan antara lain kepada toko SHASHA, TASYA, dan toko BUNGA PERTIWI dan setiap terdakwa mengambil uang tersebut, terdakwa selalu memberikan tanda terima kepada pemilik toko dengan menggunakan kwitansi dengan stempel logo Laskar Bali.

Setiap uang yang terdakwa pungut tersebut, terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan tidak terdakwa setorkan kemana-mana serta terdakwa dalam melakukan pungutan tersebut hanya seorang diri.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut unsur ini telah terpenuhi ;

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 04 April 2018, sekitar jam 13.30 wita, bertempat di Counter Handphone “Shasha Celuler” di Jln. A.Yani, Kel. Kaliuntu, Kec dan Kab. Buleleng, terdakwa KETUT PANCA MAHA PUTRA ALS PANCA telah tertangkap tangan saat melakukan pemerasan di counter Handphone “Shasha Celuler”;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 110/Pid.B/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa di Jalan A.Yani, Kel. Kaliuntu, Kec dan Kab. Buleleng sering terjadi pungutan liar yang mengatasnamakan Organisasi Masyarakat dengan tujuan pengamanan dengan cara memaksa beberapa pemilik toko untuk menyerahkan sejumlah uang sehingga membuat masyarakat resah kemudian Tim Opsnal Polres Buleleng melakukan pengintaian dan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang memungut uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) di Counter Handphone "Shasha Celuler" milik saksi korban Dharma Irawan Wisnuardhi, ST;

Bahwa sekitar tahun 2016 terdakwa datang ke toko saksi korban mengaku berasal dari Ormas Laskar Bali dan meminta jasa keamanan mengatasnamakan Ormas Laskar Bali dengan berkata "Ini merupakan wilayah saya dan jika ingin aman ikuti kata-kata saya!" kemudian terdakwa mewajibkan saksi korban untuk membayar sejumlah uang sehingga membuat **saksi korban merasa terancam dan ketakutan dan akhirnya mau memberikan uang kepada terdakwa ;**

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin resmi untuk melakukan pungutan uang dari Counter Handphone "Shasha Celuler" tetapi melakukan perbuatan itu berdasarkan inisiatif sendiri dan uangnya dipergunakan untuk kepentingan sendiri;

Bahwa benar Terdakwa melakukan pungutan kepada beberapa toko di Jln. A.Yani – Singaraja dengan alasan untuk uang keamanan dengan mengatasnamakan Ormas Laskar Bali dengan kisaran bervariasi antara Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perbulan antara lain kepada toko SHASHA, TASYA TASYA, dan toko BUNGA PERTIWI dan setiap terdakwa mengambil uang tersebut, terdakwa

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 110/Pid.B/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selalu memberikan tanda terima kepada pemilik toko dengan menggunakan kwitansi dengan stempel logo Laskar Bali.

Setiap uang yang terdakwa pungut tersebut, terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan tidak terdakwa setorkan kemana-mana serta terdakwa dalam melakukan pungutan tersebut hanya seorang diri.;

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut unsur diatas telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksudkan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, disamping perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab adalah tidak terdapatnya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda maupun pemaaf dalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuannya bertanggung jawab atas perbuatannya, terbukti secara sah dan meyakinkan dengan demikian dapat dipertanggungjawabkan dan menyatakan Terdakwa haruslah dipertanggung jawabkan atas semua perbuatannya sesuai surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini sebagaimana termasuk dalam pasal 44 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi baik unsur perbuatan pidana maupun unsur pertanggungjawaban pidana, maka

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 110/Pid.B/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan yang sudah dijalani akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti statusnya akan ditentukan sebagaimana amar dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa sopan di persidangan.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, Majelis Hakim beralasan hukum untuk menetapkan agar masa

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 110/Pid.B/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana maka sesuai dengan ketentuan dalam pasal 21 KUHAP dan pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHAP, Majelis Hakim beralasan hukum untuk memerintahkan kepada Penuntut Umum agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana ditentukan dalam pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHAP jo. pasal 222 KUHAP;

Menimbang, bahwa karena dalam putusan ini semua hal telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, maka penjatuhan pidana kepada Terdakwa di pandang adil dan memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun masyarakat;

Memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku khususnya Pasal 368 KUHP dan peraturan perundang-perundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I Ketut Panca Maha Putra Als Panca dengan identitasnya sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemerasan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (satu) buah bendera dengan logo LASKAR BALI;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 110/Pid.B/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah bantalan cap;
- 1(satu) buah stempel dengan logo laskar bali;
- 4 (empat) lembar kwitansi penerimaan uang masing-masing :
- 2(dua) lembar dari toko bunga pertiwi dengan nominal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar dari Counter Handphone "Shasha Celuler" dengan nominal Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar dari Toko Tas "TASHA" dengan nominal Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah)

Dirampas oleh Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari **Rabu** tanggal **1 Agustus 2018**, oleh **I B. Bamadewa Patiputra, S.H**, selaku Hakim Ketua, **I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H., M.H.**, dan **A.A Ayu Merta Dewi, S.H, M.H** masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **8 Agustus 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu oleh **Diah Yustiasari, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh **I Dewa Made Mertayasa, S.H**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 110/Pid.B/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H., M.H. I B. Bamadewa Patiputra, S.H,

A.A Ayu Merta Dewi, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Diah Yustiasari, S.H

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 110/Pid.B/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)